



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Bl
r
f
f

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Satuan Isi Tingkat Satuan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN KUBU RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan (SD/ MI/SDLB, SMP/ MTs/ SMPLB, SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Masyarakat.
6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Handwritten signature/initials in blue ink.

8. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
11. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
12. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah/wilayah setempat yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
13. Standar Isi Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi Muatan Lokal adalah standar yang mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/ atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar beserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan kurikulum muatan lokal adalah terpenuhinya materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan *kondisi dan ciri khas kabupaten Kubu Raya*.

Pasal 3

Pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan lingkungan alam daerah Kabupaten Kubu Raya;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah Kabupaten Kubu Raya;
- d. meningkatkan penguasaan bahasa asing; dan
- e. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*enterpreneurship*.

BAB III PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan berkewajiban melaksanakan kurikulum muatan lokal.
 - (2) *Kurikulum muatan lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-Undangan lainnya.*
 - (3) Kurikulum muatan lokal harus sesuai dengan norma dan adat istiadat serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Kubu Raya.
 - (4) Penyusunan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan seluruh satuan pendidikan disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Kabupaten.
 - (5) Penyusunan kurikulum muatan lokal ditingkat satuan pendidikan dilakukan oleh Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum satuan pendidikan.
 - (6) Tim pengembang kurikulum kabupaten ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (7) Tim Pengembang Kurikulum satuan pendidikan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- 

Pasal 5

- (1) Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. membentuk Tim Kerja Pengembang Muatan Lokal;
 - b. memberikan arahan tentang pengembangan muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang berlaku untuk semua jenjang yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
 - e. mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
 - f. menetapkan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan semua jenjang pendidikan;
 - g. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh masyarakat; dan
 - h. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

Pasal 6

- (1) Tugas tim pengembang kurikulum kabupaten dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal, meliputi :
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah;
 2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
 3. kerjasama dengan instansi terkait;
 4. penyusunan SKL, SK, KD.
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan daerah;
 2. bakat dan minat peserta;
 3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan external.
 - c. menetapkan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan untuk semua jenjang pendidikan.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum kabupaten membahas dan mengembangkan SKL, SK, dan KD.

- (3) Tim pengembang kurikulum kabupaten mengadakan dokumen kurikulum muatan lokal dan mendistribusikan kepada sekolah dan pihak lain yang memerlukan.

Pasal 7

- (1) Tugas Kepala Sekolah dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menugaskan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) untuk membentuk Tim Kerja Pengembang Muatan Lokal;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. menetapkan dokumen kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD;
 - e. menugaskan Guru yang akan mengajar muatan lokal;
 - f. mengembangkan SKL, SK, dan KD muatan lokal;
 - g. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - h. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - i. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dari pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Tugas tim pengembang kurikulum satuan pendidikan dalam penyusunan muatan lokal meliputi:
- a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan muatan lokal, meliputi :
 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan satuan pendidikan;
 2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik;
 3. kerjasama dengan instansi terkait;
 4. penyusunan SKL, SK, KD.
 - b. mengumpulkan data dan melakukan analisis:
 1. potensi dan kebutuhan satuan pendidikan;
 2. bakat dan minat peserta didik;
 3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan external.
 - c. mengusulkan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan penetapan Kepala Sekolah dan mengetahui Komite Sekolah.

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a checkmark, the letter 'P', and a stylized signature.

- (2) Kepala Sekolah bersama Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah mengidentifikasi jenis-jenis muatan lokal yang dapat dilaksanakan dari hasil analisis, kemudian menentukan jenis kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan sekolah.
- (3) Tim pengembang kurikulum satuan pendidikan bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK dan KD.
- (4) Kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum dan guru kurikulum muatan lokal membahas SKL, SK, dan KD.
- (5) Tim pengembang kurikulum satuan pendidikan mengadakan dokumen kurikulum muatan lokal dan mendistribusikan kepada guru muatan lokal dan pihak lain yang memerlukan.

Pasal 9

Tugas tim pengembang kurikulum kabupaten adalah:

- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah ;
- b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta didik;
- c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
- d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.

Pasal 10

Tugas tim pengembang kurikulum satuan pendidikan adalah:

- a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan satuan pendidikan;
- b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta didik;
- c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal;
- d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal.

Pasal 11

Kurikulum muatan lokal yang telah disusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV LINGKUP MUATAN LOKAL

Pasal 12

Lingkup Isi Muatan Lokal meliputi materi berupa:

- a. baca tulis Al'Quran bagi yang beragama islam;
- b. baca doa rohani sesuai dengan agamanya;
- c. budaya daerah;
- d. bahasa daerah;
- e. bahasa asing;
- f. pendidikan lingkungan hidup;

- g. keterampilan dan kerajinan daerah Kubu Raya;
- h. pertanian/peternakan/perikanan; atau
- i. hal lain yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan kesesuaian pendidikan kurikulum muatan lokal masing-masing satuan pendidikan melakukan analisis materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaksanaan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. potensi satuan pendidikan;
 - c. daya dukung internal ; dan
 - d. daya dukung eksternal.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan bagi Kepala Sekolah dan tim pengembang kurikulum satuan pendidikan untuk menentukan mata pelajaran, standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal.

BAB V KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
- (2) Untuk melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran.
- (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP);
 - c. lembar kerja siswa (LKS);
 - d. lembar penilaian;
 - e. buku siswa;
 - f. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 15

Setiap satuan pendidikan dalam satu tahun pelajaran minimal menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal dan salah satunya baca tulis Al'Quran bagi yang beragama Islam.

**BAB VI
TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA**

Pasal 16

Tenaga pendidik muatan lokal adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.

Pasal 17

Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar muatan lokal dapat digunakan sarana prasarana didalam maupun diluar sekolah.

**BAB VII
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR**

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai meliputi konteks, input, proses, output dan outcome.
- (2) Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 februari 2015

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI *f.*

Diundangkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 6/2/2015
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


NURSYAM IBRAHIM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 7